

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN JARIMAH KHALWAT
(Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)**

KHAIRUL FATTA

Universitas Malikussaleh

Hamdani

Universitas Malikussaleh

Muhammad Nur

Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Jarimah khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang yang berlainan jenis dari pandangan orang lain bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah kepada perbuatan zina. Pengaturan tentang anak yang melakukan jarimah khalwat tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 67 (1) "Apabila Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap Anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan atau dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang melakukan jarimah khalwat menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan untuk menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Sertabentuk dari penelitian penelitian ini adalah bentuk preskriptif.

Kata Kunci: *Jarimah khalwat, perbuatan zina, Qanun Aceh.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan dinegara ini diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum dinegara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.²

Anak merupakan anugerah tuhan yang dititip kepada setiap manusia untuk didik supaya kedepannya agar berakhlak dan bermoral selayaknya manusia yang berbudi pekerti. Namun seiring perkembangan zaman maka kenakalan Anak berkembang secara pesat, baik dari segi pergaulan antara sesama jenis maupun lawan jenis, hal itu tidak dapat dipungkiri lagi karena pengaruh terbesar Anak disebabkan oleh lingkungan sekitarnya, dan perlu pengawasan dari orang tua, dan pemerintah juga harus berperan aktif dalam menanggulangi hal ini khususnya provinsi Aceh harus lebih efektif dalam menanggulangi persoalan tersebut.³

Masa depan Anak sangat penting, supaya generasi penerus bangsa kedepan harus mempunyai etika, moral dan perilakunya tidak melenceng dari nilai-nilai agama yang telah ada sejak zaman masa perjuangan terdahulu, dengan demikian martabat tanah serambi mekkah harus bisa dikembalikan selayaknya seperti dahulu kala. Dengan berbagai persoalan yang terus menerus menimpa tanah serambi makkah Pemerintah harus mampu mengembalikan keistimewaan rakyat Aceh dikancah nasional maupun internasional.⁴

Kejahatan (*crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seseorang

¹ Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara hukum

² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta Timur: 2018, hlm. 1.

⁴ Ibid.,

anak dengan perbuatan orang dewasa.⁵

Pertanggungjawaban terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana diketahui bahwa hukum jinayah adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan „uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari“at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan „uqubat hudud dan /atau Ta“zir. Sedangkan Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hudud adalah jenis uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas dan tazir adalah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.⁶ Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

⁵ Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Khairani, Mekanisme Penegakan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, ISSN: 2461- 1468/E-ISSN: 2548-1959, hlm. 2.

⁷ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

Pada kenyataannya khalwat dan ihktilat tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah baligh, namun juga ada dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Dimana pada akhir-akhir ini khalwat dan ikhtilath dilakukan oleh anak-anak karena pengaruh pergaulan bebas. Khususnya dalam masalah pergaulan yang dilakukan anak yang masih dalam usia sekolah di tingkat SLTP atau SLTA. Hal ini menjadi fenomena yang tidak asing lagi dan cukup meresahkan masyarakat khususnya para orang tua.⁸

Mekanisme penanganan anak pelaku jarimah, proses hukum acaranya disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat pada Bab VI, dimana Jarimah dan „Uqubat bagi Anak-anak terdapat pada Pasal 66 disebutkan bahwa apabila Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan Anak. Sedangkan dalam Pasal 67 disebutkan bahwa apabila Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas Tahun) atau belum menikah melakukan jarimah, maka dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan demikian terlihat bahwa hukum acara yang dipakai dalam mekanisme penanganan anak pelaku jinayah dipakai peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak. Terlihat bahwa mekanisme penanganan Anak dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak itu dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Qanun Jinayat.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas

⁸ Khairani, Op.Cit., hlm.3.

⁹ *Ibid*

(18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana Anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori Anak atau bukan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan pemelitan hukum yang meletakkan hukum sebuah bangunan sistem dengan sistem norma. Penelitian hukum normatif mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah hukum positif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (yuridis-normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, serta doktrin.¹⁰ Dalam penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (yuridis-normatif).

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, serta doktrin.¹¹

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, BayumediaPublishing, 2006), hlm. 57.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2015), hlm. 106.

Dalam penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap Anak yang melakukan jarimah khalwat menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari"at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif)¹²

Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar"i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari"at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal, Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.¹³

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan

¹² Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm,154.

¹³ *Ibid.*

untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur.,an surat AnNur, ayat 59 yang berbunyi: “Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.¹⁵

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan. Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur- unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban

¹⁴ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansi Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, AL-MAWARID, Vol. XII, No. 1, Feb-Agust 2012, hlm. 8

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Elfa Murdiana, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansi Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, AL-MAWARID, Vol. XII, No. 1, Feb-Agust 2012, hlm. 9.

mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang.

17

Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi) maupun perbuatan pasif (delik omisi). Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana.¹⁸

Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara" sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab. Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini factor yang utama disini adalah melawan hukum. Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara" setelah diketahui bahwa syar"i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Asyamil Pres & Grafika 2003), hlm. 166.

Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar"i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-undang²⁰

Pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.²¹

b. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara". Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, PT Kharisma Ilmu), hlm. 81.

dimintakan pertanggungjawaban. Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antaratindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang-Undang hanya saja.²²

Batasan Usia Anak dalam Hukum Islam, batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum anak yang dilihat dari kemampuan anak di dalam status hukum, sehingga status usia anak tersebut beralih dari usia anak-anak menjadi usia dewasa. Usia seorang anak yang beralih status menjadi usia dewasa, kedudukannya dilingkungan hukum juga statusnya beralih menjadi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Periode perkembangan:

- a. Periode dalam kandungan
- b. Periode Bawah Tiga Tahun (Batita)
- c. Periode bawah Lima Tahun (Balita)
- d. Masa Sekolah 6-13 tahun
- e. Masa remaja (10-11 bagi perempuan dan 13-15 bagi laki-laki).²³

Kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 82

²³ Khairani, *Mekanisme Penegakan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, ISSN: 2461-1468/E-ISSN: 2548-1959, hlm. 5.

²⁴ Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 257.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batasan umur yang dapat dikenai pidana, sedangkan didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak disebutkan secara rinci mengenai umur yang dapat dipidana, didalam Qanun hanya mengatur secara umum yakni anak yang berumur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun dapat dikenai hukuman 1/3 dari hukuman yang telah ditentukan bagi orang dewasa, namun dalam hal pertanggungjawaban pidana sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila anak tersebut melakukan tindak pidana, walaupun proses penyelesaian yang lebih utama dilalui yaitu proses penyelesaian diluar pengadilan yaitu diversi dan didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pemidanaan merupakan upaya terakhir.

Anak dapat dimintai pertanggungjawaban baik anak tersebut berumur 12 tahun hingga sebelum 18 tahun, namun bagi anak yang berumur 12 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban akan tetapi tidak dipidana, sedangkan anak yang berumur 14 tahun hingga di bawah 18 tahun dapat dipidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anaksebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak".²⁵

Pemaparan aturan diatas jelas bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban pidana terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan

²⁵ Safrizal Walahe, *Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan*, Lex Crimen, Vol. 2, No. 7, November 2013, hlm. 51.

kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut dapat diminta pertanggung jawaban pidana.²⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 69 ayat (1) yaitu anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, pada ayat (2) yaitu anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.²⁷

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batasan umur yang dapat dikenai pidana, sedangkan didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak disebutkan secara rinci mengenai umur yang dapat dipidana, didalam Qanun hanya mengatur secara umum yakni anak yang berumur 12 tahun hingga belum berumur 18 tahun dapat dikenai hukuman 1/3 dari hukuman yang telah ditentukan bagi orang dewasa, namun dalam hal pertanggungjawaban pidana sama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila anak tersebut melakukan tindak pidana, walaupun proses penyelesaian yang lebih utama dilalui yaitu proses penyelesaian diluar pengadilan yaitu diversi dan didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pembedaan merupakan upaya terakhir.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya.²⁸

Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi

²⁶ Ibid

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)

²⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm.

pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.²⁹

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan jarimah khalwat dapat ditinjau dari adanya unsur melawan hukum dan adanya kesalahan dan adanya suatu kesalahan yang dilakukan, penjabaran lebih konkrit terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 67 dimana anak yang mencapai umur 12 tahun atau belum menikah melakukan jarimah khalwat itu dapat dikenakan uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa. Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban baik itu melalui penyelesaian diluar pengadilan (diversi) maupun pemidanaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam Pasal 20 bahwa Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tetap dapat diajukan kepersidangan Anak. Yang membedakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Qanun Aceh tentang Jinayat yaitu konsep penjatuhan hukumannya, dimana didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal perbedaan umur dalam segi penjatuhan hukumannya yaitu anak yang berumur dibawah 14 tahun tidak dipidana melainkan hanya dikenai tindakan saja misalkan pengembalian kepada orang tua, sedangkan anak yang berumur diatas 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat dipidana dan hal itu dilakukan apabila upaya penyelesaian diluar pengadilan (diversi) sudah dilalui. Persidangan anak baik dipengadilan maupun diluar pengadilan merupakan bagian dari wadah untuk mewujudkan pertanggungjawaban pidana bagi anak

²⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disarankan kepada pertanggungjawaban pidana oleh anak yang melakukan jarimah khalwat seyogyanya setelah dijatuhi hukuman cambuk ditambahkan dengan pembinaan bagi anak dalam hal ini dikhususkan tempat rehabilitasi bagi anak untuk dibimbing ilmu agamanya menjadi lebih mendalam sehingga anak tersebut tidak mengulangi perbuatan jarimah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta Timur: 2018.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2015.

Hanafi Ahmad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.

Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.

Murdiana Elfa, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansi Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, AL-MAWARID, Vol. XII, No. 1, Feb-Agust 2012.

Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung, Asyamil Pres & Grafika 2003.

Walahe Safrizal, *Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan*, Lex Crimen, Vol. 2, No. 7, November 2013.

Wiyono R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Yafie Ali, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Kharisma Ilmu.

Undang-undang

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak